



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No.029 RT.04 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur

PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN Telp/Fax. (0713) 3310251 Kode Pos 31111

website:<http://dpmptsp.kotaprabumulih.go.id> e-mail:dpmptsp@kotaprabumulih.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 024/KPTS/DPMPTSP.VI/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR :
005/KPTS/DPMPTSP.VI/2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN UTAMA
DAN ADMIN PEMBANTU DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PERMINTAAN DATA DARI
BKPM RI, KEMENPAN RB, OMBUDSMAN RI, KPK RI, BPK RI, KEMENDAGRI,
KEMENKUMHAM DAN DPMPTSP SUMSEL DI LINGKUP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kembali pelaksanaan
dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik
khususnya pelayanan perizinan dan peningkatan investasi
serta eksistensi DPMPTSP Kota Prabumulih, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Admin Utama
dan Admin Pembantu Serta Penanggungjawab Penilaian di
lingkungan DPMPTSP Kota Prabumulih dalam rangka
penilaian dan permintaan data yang dilakukan oleh
Lembaga atau Instansi Vertikal;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penilaian dimaksud
dibutuhkan peran serta Sumber Daya Manusia yang
berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih tentang Penunjukan Petugas Admin Utama
dan Admin Pembantu di lingkungan DPMPTSP Kota
Prabumulih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahunj 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih tentang Penunjukan Petugas Admin Utama dan Admin Pembantu dalam rangka Penilaian dan Permintaan Data dilingkup DPMPTSP Kota Prabumulih.
- KEDUA : Daftar Nama Admin Utama dan Admin Pembantu serta Jenis Penilaian terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Admin Utama dan Admin Pembantu sebagaimana diktum KESATU dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan Dokumen terkait Penilaian dari sumber data (bidang terkait);
 2. Menyiapkan Dokumen dan mengupload Dokumen;
 3. Koordinasi dan Mengirimkan Dokumen penilaian ke Instansi/Lembaga Vertikal Terkait;
 4. Melaporkan Kegiatan ke Kepala Dinas melalui atasan masing-masing.
- KEEMPAT : Seluruh Pejabat dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih wajib berkontribusi dan mendukung serta berkomitmen untuk terlibat dalam rangka penilaian yang dilakukan di DPMPTSP Kota Prabumulih.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor : 005/KPTS/DPMPTSP.VI/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin Utama dan Admin Pembantu dalam rangka Penilaian dan Permintaan data di DPMPTSP Kota Prabumulih dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 24 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. MUHAMMAD ALI., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196604121993121001

PETUGAS ADMIN UTAMA DAN ADMIN PEMBANTU
 DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PERMINTAAN DATA DI LINGKUP
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PRABUMULIH

No	Jenis Penilaian	Lembaga/ Instansi Pembina	Penanggung Jawab	Admin Utama	Admin Pembantu/ Operator	Keterangan
1.	Penilaian Kinerja dan Perjanjian kinerja	BKPM RI/Bagian Organisasi Setda Kota Prabumulih	Sekretaris	Alvin Lubay Putra, SH	1. Fitri Yanti, A. Ma 2. Ayu Lestari, SE	Sekretariat dan Seluruh Bidang
2.	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik melalui SIPPN	Kemenpan RB RI / Bagian Organisasi Setda Kota Prabumulih	Koordinator PTSP II (Yuli Yurita, SE)	Ninik Sugiati, SE	1. Monica Tri Putri, SH 2. Hardinawati, SP Operator: Revita Sari	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat • Bidang Perizinan • Bidang PKPL
3.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan	Ombudsman RI /Bagian Organisasi Setda Kota Prabumulih	Koordinator PTSP II (Yuli Yurita, SE)	Monica Tri Putri, SH	1. Ninik Sugiati, SE 2. Hardinawati, SP Operator: Yunita,SH	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat • Bidang Perizinan • Bidang PKPL.
4.	Korsupgah	KPK RI/Inspektorat Kota Prabumulih	1. Sekretaris 2. Koordinator PTSP I 3. Koordinator PTSP II	Dika Aryanti, S. Sos	Pebrionsi, S.Hut.,M.A.P.	Sekretariat dan Seluruh Bidang
5.	Invesment Award Infrada Sumsel	DPMPTSP Sumsel	Koordinator PM II (Sri Purwati, SE., M.Si)	Nur Ahmad Widiyanto.,SE	1. Fadhli, SH 2. Tiliyanti, SE	Sekretariat dan Seluruh Bidang
6.	Lomba Inovasi Daerah	Kemendagri/Balitbang Kota Prabumulih	Koordinator PTSP II (Yuli Yurita, SE)	Hardinawati, SP	Yunita, SH	Sekretariat dan Seluruh Bidang
7.	Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat/Bagian Organisasi Setda Kota Prabumulih	Sekretaris	Andesta Faramita, SE,MM	1. Syaman, S.IP 2. Yeni Untari, SKM	Sekretariat dan Seluruh Bidang
8.	SPI (Survei Penilaian Integritas)	KPK RI / Inspektorat Kota Prabumulih	Koordinator PTSP II (Yuli Yurita, SE)	Ninik Sugiati, SE	1. Yunita, SH 2. Revita Sari	Sekretariat dan Seluruh Bidang
9.	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	BPK RI /Kominfo Kota Prabumulih	Koordinator PTSP I (Choiriah, SE., M.Si)	Harudin, SE	1. Meileana 2. Fitrianti, A.Ma	Sekretariat dan Seluruh Bidang

10.	Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Kemenkumham RI/Bappeda/Bagian Hukum	Koordinator PTSP II (Yuli Yurita, SE)	Hardinawati, SP	Yunita, SH	Sekretariat dan Seluruh Bidang
11.	Proses Bisnis/Cross Fuctional MAP (CFM) dan SOP-AP Kegiatan/Tusi Sekretariat dan Bidang-Bidang	Bagian Organisasi	Koordinator PTSP II (Yuli Yurita, SE)	Monica Tri Putri, SH	Pebrionsi, S.Hut,.M.A.P	Sekretariat dan Seluruh Bidang

Plt. KEPALA DINAS,



Drs. H. MUHAMMAD ALI., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196604121993121001

